

LAYANAN PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI BALAI PENELITIAN TANAH

A. DESKRIPSI

Sebagai laboratorium uji tanah, tanaman dan pupuk rujukan tingkat nasional yang telah terakreditasi KAN sesuai SNI 17025:2017 dengan nomor LP-846-IDN, LP Balittanah mulai tahun 2007 telah menyelenggarakan uji banding antar laboratorium tanah dan tanaman. Peserta uji banding laboratorium untuk komoditas tanah dan tanaman tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah sekitar 25-30 laboratorium. Salah satu kegunaan mengikuti kegiatan uji banding antar laboratorium adalah (a) untuk mengevaluasi kinerja laboratorium dalam pengujian atau pengukuran tertentu, (b) memantau kinerja laboratorium secara berkesinambungan serta memberikan jaminan mutu bagi laboratorium dengan cara membandingkan kinerja dengan laboratorium sejenis, (c) untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan, serta memfasilitasi upaya peningkatan kualitas laboratorium.

Bagi laboratorium penguji yang telah diakreditasi oleh KAN, wajib mengikuti program uji profisiensi minimal sekali dalam setahun untuk lingkup utama akreditasi yang diselenggarakan oleh KAN. Apabila KAN tidak menyelenggarakan, maka uji profisiensi dapat diselenggarakan oleh lembaga lain yang kompeten dan bereputasi baik. Laboratorium penguji yang telah diakreditasi, wajib untuk segera menindaklanjuti hasil uji profisiensi dengan melakukan identifikasi akar masalah, melakukan tindakan perbaikan yang tepat dan melakukan tindakan pencegahan terhadap hasil uji profisiensi yang outlier.

Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Balittanah untuk **ruang lingkup tanah, tanaman dan pupuk organik**. Dalam melaksanakan sistem manajemen mutu ini, PUP harus melakukan kegiatan kaji ulang dokumen, audit internal dan kaji ulang manajemen untuk memastikan sistem mutu dijalankan dengan baik. Peserta PUP Balittanah merupakan laboratorium yang telah diakreditasi KAN, laboratorium yang belum diakreditasi KAN dan laboratorium independen yang ingin berpartisipasi.













B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Pertanian No 78/permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian.
5. Peraturan Menteri Pertanian No 77/permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan kementerian Pertanian
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian
7. SNI ISO 17043:2010 tentang uji profisiensi

C. SYARAT

1. Adalah laboratorium pengujian
2. Mengajukan permohonan menjadi anggota uji profesiensi ke Kepala Balai/Manajer Puncak
3. Melakukan pembayaran uji profesiensi sesuai tarif
4. Menguji sesuai dengan ruang lingkup yang diikuti
5. Mengikuti prosedur uji profesiensi Balittanah

D. PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Output	Keterangan
		PUP Balittanah	Peserta	Kelengkapan	Waktu		
1	Memberikan penawaran keikutsertaan Laboratorium Pengujian pada PUP Balittanah			Surat penawaran PUP Balittanah	1 jam		
2	Mendaftar ke PUP Balittanah			Formulir pendaftaran PUP Balittanah	1 jam	Formulir pendaftaran PUP Balittanah	
3	Melakukan pembayaran biaya Uji Profisiensi			Bukti bayar	1 jam	Kuitansi pembayaran	
4	Mengirimkan Objek Uji Profisiensi dan formulir Uji Profisiensi ke Laboratorium Pengujian peserta UP			Formulir penerimaan sampel dan hasil uji PUP Balittanah	3 hari	Keikutsertaan PUP	
5	Melakukan analisis Objek Uji Profisiensi			Formulir hasil uji PUP Balittanah	1 bulan	Keikutsertaan PUP	
6	Mengirimkan hasil analisis ke PUP Balittanah.			Formulir hasil uji PUP Balittanah	1 jam	Keikutsertaan PUP	
7	Melaksanakan penilaian hasil Uji Profisiensi peserta			Formulir hasil uji PUP Balittanah	1 bulan	Keikutsertaan PUP	
8	Melaksanakan pertemuan teknis UP untuk membahas hasil Uji Profisiensi tahunan dan menyampaikan rencana Uji Profisiensi tahun			Peserta temu teknis	1 jam	Temu teknis	
9	Mendistribusikan hasil penilaian Uji Profisiensi kepada peserta			Laporan PUP	1 jam	Laporan PUP	
10	Melakukan banding terhadap hasil uji profesiensi			Formulir banding	1 jam	Laporan PUP	
11	Melakukan verifikasi permohonan banding, membuat perbaikan, menjawab permohonan banding			Laporan PUP	1 jam	Laporan PUP	
12	Menerima hasil uji profesiensi			Laporan PUP	1 jam	Laporan PUP	

E. BIAYA

Sesuai Peraturan Presiden No. 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian

PP tarif uji profesiensi

F. WAKTU PENYELESAIAN

Penyelenggaraan uji profesiensi di mulai dari Bulan Januari sampai bulan Desember.

G. LOKASI

Balai Penelitian Tanah Kampus Penelitian Cimanggu Jalan Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114

Analisis pengujian oleh peserta di masing-masing laboratorium peserta PUP Balittanah

Pada jam pelayanan:

- Senin-Jumat: Jam 08.00-15.00 WIB
- Istirahat: Senin-Kamis Jam 12.00-13.00 WIB
- Istirahat: Jum'at Jam 11.30-13.30 WIB
- Libur di Hari Sabtu/Minggu/Tanggal Merah/Cuti Bersama/Hari Raya

H. PENYELENGGARA

Balai Penelitian Tanah

I. KONTAK PENYELENGGARA

Balai Penelitian Tanah

Jln. Tentara Pelajar No. 12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor 16114

Telp: 0251 - 8336757, Fax: 0251 - 8321608, 8322933

Website: balittanah.litbang.pertanian.go.id

Email: balittanah@litbang.pertanian.go.id; balittanah.isri@gmail.com

J. ALAMAT ONLINE

Aplikasi Lab Online dapat diakses melalui alamat

<https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/pelayanan-jasa1>

K. INFO TAMBAHAN

Informasi penyelenggaraan uji profisiensi Balittanah bisa diakses di website <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id>.

L. KEBIJAKAN MUTU

- **Balittanah** bertekad menjadi Institusi/lembaga penelitian tanah pertanian yang unggul dan mampu menumbuhkembangkan teknologi, keilmuan, profesionalisme, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- **Balittanah** memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa melakukan perbaikan terus menerus untuk memberikan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan (*Stake Holder*) melalui mutu hasil penelitian dan setiap aspek terkaitnya.
- **Balittanah** berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif dan berupaya memenuhi persyaratan pemangku kepentingan dan perundangan yang relevan.

M. PEMBAYARAN

Pembayaran langsung ke Rekening Bendahara Balai Penelitian Tanah atau e-Billing.

Bukti transfer bisa kirimkan melalui email, Faksimili, atau via WhatsApp.